



**P U T U S A N**

**Nomor 2801 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY,**  
**MARS. alias dr. MOH;**

Tempat Lahir : Pulauw;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 28 Desember 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan R.A. Kartini, RT. 009 Kelurahan  
Namaelo, Kecamatan Kota Masohi,  
Kabupaten Maluku Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dokter dan Kepala  
Bidang Pelayanan Medis pada RSUD  
Masohi Kabupaten Maluku Tengah);

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
3. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 17 Januari 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
5. Perpanjangan pertama Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai tanggal 17 April 2015;
6. Perpanjangan kedua Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 April 2015 sampai tanggal 17 Mei 2015;

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan NIRWATI, SKM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, tetapi masih dalam bulan September tahun 2013 hingga bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung, Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan anggaran tugas pembantuan APBN-P dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dengan jumlah anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk dilaksanakannya program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan jenis kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-024.04.4.210140/2013, tanggal 22 Oktober 2013;
- Bahwa dari total alokasi anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dianggarkan dana sebesar Rp6.479.830.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp20.170.000,00 (dua puluh juta

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kegiatan layanan perkantoran atau dana operasional kegiatan;

- Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut dimulai pada bulan Pebruari tahun 2012 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, mengajukan usulan anggaran untuk mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN-TP) tahun anggaran 2013 dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK), Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa proses pengusulan anggaran tersebut dilalui dengan pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor: 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 06 Mei 2011, dengan mengisi program aplikasi E-Planing yang dipersyaratkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, kemudian usulan tersebut diferivikasi dan selanjutnya ditandatangani oleh dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes selaku Direktur RSUD Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor: 821.2/145-SK/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007, dan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 821.23/04-SK/I/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- Bahwa usulan anggaran RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah melalui aplikasi E-Planing yang diajukan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dengan jumlah total anggaran sebesar Rp18.191.520.000,00 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian kegiatan terdiri atas pengadaan alat kesehatan dengan jumlah jenis alat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan dan volume atau jumlah unit dari jenis alat kesehatan sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit, dengan jumlah total anggaran sebesar Rp5.232.320.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pembangunan gedung kesehatan dengan jumlah anggaran Rp11.900.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah), pengadaan Incenerator dengan jumlah anggaran Rp244.200.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pengadaan ambulance transport dan jenazah dengan total jumlah anggaran sebesar Rp815.000.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah) atau dapat diuraikan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Kegiatan	Vol.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I	Pengadaan Alat Kesehatan			
1	Examination lamp	3	11.050.000,	33.150.000,
2	Examination table	3	8.190.000,	24.570.000,
3	Diagnostic set	4	4.000.000,	16.000.000,
4	UV Room Sterilizer	1	17.500.000,	17.500.000,
5	Intubation set	1	41.800.000,	41.800.000,
6	Circumisi set	1	13.440.000,	13.440.000,
7	Nebulyser	5	1.720.000,	8.600.000,
8	Suction pump	3	62.000.000,	186.000.000,
9	Cardiografi	2	276.500.000,	553.000.000,
10	Gynecological Examination Table	2	8.500.000,	17.000.000,
11	ECG	2	76.500.000,	153.000.000,
12	Instrument Trolley	5	6.800.000,	34.000.000,
13	Vena Section set	1	22.660.000,	22.660.000,
14	Auto Refractometer	1	170.000.000,	170.000.000,
15	Indirect/Binocular Ophthalmoscope	1	50.000.000,	50.000.000,
16	Ophthalmoscope	1	15.000.000,	15.000.000,
17	Minor Surgery Instrument Set	1	16.250.000,	16.250.000,
18	Lens Meter	1	30.000.000,	30.000.000,
19	Hospital Bed	60	12.500.000,	750.000.000,
20	Bedside Monitor	1	33.500.000,	33.500.000,
21	Infusion Pump	2	46.800.000,	93.600.000,
22	Doppler	1	22.000.000,	22.000.000,
23	Sterilizer	1	12.500.000,	12.500.000,
24	USG 3D	1	1.971.200.000,	1.971.200.000,
25	Vacuum Extractor	1	11.050.000,	11.050.000,
26	Ultrasonic Nebulizer	1	15.000.000,	15.000.000,
27	Anesthesia Machine	1	115.000.000,	115.000.000,
28	Baby Incubator	1	47.500.000,	47.500.000,
29	Emergency Trolley	1	9.500.000,	9.500.000,
30	Oxygen Concentrator	1	39.000.000,	39.000.000,
31	Operating Table	1	280.000.000,	280.000.000,
32	Microscope Mono/Binocular	1	22.500.000,	22.500.000,
33	Hematology Analyzer	1	408.000.000,	408.000.000,
Jumlah		113		<b>5.232.320.000,</b>
II	Pembangunan gedung kesehatan	1	11.900.000.000	<b>11.900.000.000,</b>
III	Incinerator	1	244.200.000	<b>244.200.000</b>
IV	Pengadaan Ambulance			
1	Ambulance Transport	1	415.000.000	<b>415.000.000,</b>
2	Ambulance Jenazah	1	400.000.000	<b>400.000.000,</b>
JUMLAH				<b>18.191.520.000,</b>

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya usulan kegiatan anggaran tahun 2013 program Pembinaan Upaya Kesehatan oleh RSUD Masohi tersebut disampaikan atau dikirimkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013 disampaikan informasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, bahwa telah ada persetujuan dan plafon anggaran yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI atas usulan RSUD Masohi dengan jumlah plafon anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pihak Kemenkes RI menyampaikan informasi dan undangan kepada pihak RSUD Masohi untuk melakukan penelaahan atas plafon anggaran yang akan dialokasikan kepada pihak RSUD Masohi;
- Bahwa kemudian atas informasi dan undangan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tersebut, selanjutnya direktur RSUD Masohi dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Masohi, yang diangkat berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi, Nomor: 445/488/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012 dan NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program RSUD Masohi, berangkat ke Jakarta pada bulan September 2013 dalam rangka melakukan penelaahan kegiatan dengan menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi untuk penyusunan atau pembuatan RKA-K/L sebagai syarat untuk mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa selanjutnya sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen RKA-K/L, pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, meminta supaya penyusunan rencana anggaran, hanya dikhususkan kepada pengadaan alat kesehatan, untuk itu pihak RSUD Masohi, menyusun usulan jenis alat kesehatan hanya dapat mengacu kepada alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi E-Planing tahun anggaran 2013 dan juga dipersyaratkan mengajukan minimal 3 (tiga) informasi harga dari pihak distributor alat kesehatan sebagai pembanding harga, dari alat kesehatan yang diusulkan;
- Bahwa atas petunjuk dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI tersebut, Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS alias dr. MOH selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, yang salah

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tugasnya adalah mengkoordinasikan rencana kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan medis, memberi masukan dalam hal penyusunan RKA-K/L, dengan memilih jenis alat kesehatan yang diusulkan untuk diadakan, dimana Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, hanya memilih 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan dari 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi E-Planing;

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi persyaratan adanya informasi harga dari minimal 3 (tiga) distributor alat kesehatan sebagai pembandingan harga, Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS alias dr. MOH lalu mencari informasi harga alat kesehatan, dimana selanjutnya Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, lalu menghubungi Saudara JAMES PANJAITAN dan selanjutnya meminta supaya Saudara JAMES PANJAITAN dapat membuat informasi harga alat kesehatan dari 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah ditentukan tersebut dan informasi harga tersebut berasal dari 3 (tiga) distributor alat kesehatan;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, Saudara JAMES PANJAITAN lalu membuat dokumen informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain: a.n. PT. Graha Karya Abadi, a.n. PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan a.n. CV. Alamos Scientific, dimana dokumen informasi harga dari ketiga perusahaan tersebut berisi tentang 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah ditentukan, merk dan type dari masing-masing alat serta spesifikasi alat kesehatan dan brosur-brosur dari alat kesehatan tersebut, kemudian selanjutnya Saudara JAMES PANJAITAN lalubertemu dengan dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH dan NIRWATI, SKM. di Kantor Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI di Jakarta untuk berkoordinasi menyangkut informasi harga yang telah dibuatnya serta menyerahkan dokumen informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yang telah dibuat sendiri oleh Saudara JAMES PANJAITAN;
- Bahwa informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain: PT. Graha Karya Abadi, PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan CV. Alamos Scientific, tidak dibuat sendiri atau langsung oleh masing-masing perusahaan tersebut, namun informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan tersebut, keseluruhannya dikerjakan sendiri oleh Saudara JAMES PANJAITAN, karena salah satu dari perusahaan tersebut, direkturnya adalah isteri dari Saudara JAMES

Hal. 6 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANJAITAN, sedangkan 2 (dua) perusahaan lainnya, adalah perusahaan yang direktornya mempunyai hubungan pertemanan dengan Saudara JAMES PANJAITAN, kemudian untuk harga satuan dari masing-masing jenis alat kesehatan, Saudara JAMES PANJAITAN telah menaikkan harga dari masing-masing alat kesehatan tersebut 2 x lipat sampai dengan 3 x lipat dari harga pasar, dimana harga satuan tersebut dibuat oleh Saudara JAMES PANJAITAN, menyesuaikan dengan plafon anggaran yang ditetapkan untuk RSUD Masohi, yaitu sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) sesuai permintaan dari Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY MARS alias dr. MOH dan Saudara JAMES PANJAITAN dalam membuat informasi harga tersebut juga menaruh harapan, bahwa nantinya akan ditunjuk sebagai penyedia barang, apabila kegiatan pengadaan dilaksanakan oleh RSUD Masohi;

- Bahwa atas informasi harga alat kesehatan dengan berbagai merk dan type dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain: PT. Graha Karya Abadi, PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan CV. Alamos Scientific yang dibuat oleh Saudara JAMES PANJAITAN, selanjutnya atas koordinasi bersama antara dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes, Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH dan Saudari NIRWATI, SKM., dengan pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, dipilih alat kesehatan yang harga satuannya terendah, dari informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yang datanya telah disampaikan oleh Saudara JAMES PANJAITAN, dimana dari hasil penelaahan dari informasi harga tersebut, maka didapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp6.468.650.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang nantinya akan digunakan sebagai bahan usulan, dengan rincian antara lain, sebagai berikut:

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - INA	Poly 024	2 Unit	39.600.000	79.200.000
2	Intubation Set	Various	----	1 Set	51.627.000	51.627.000
3	Suction Pump	Gima – Italy	Vega	6 Unit	24.357.000	146.142.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	198.520.000	794.080.000
5	Bedside Monitor	Schiller – Switzerland	Argus LSM	5 Unit	209.088.000	1.045.440.000
6	Cardiography	Lutech – USA	Datalys 500M	2 Unit	226.512.000	453.024.000
7	Nebulyzer	Sharp – Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	38.940.000	116.820.000
8	USG 3D	SIUI – RRC	CTS 5000	1 Unit	924.924.000	924.924.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Baby Incubator	Tesena – INA	TSN 910 SC	3 Unit	143.750.000	431.250.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep – USA	NewLife Intensity	4 Unit	140.250.000	561.000.000
11	Operating Table	Aurum – Taiwan	AMM 2000	1 Unit	922.383.000	922.383.000
12	Microscope Binocular	Olympus – Japan	CX – 21	3 Unit	52.800.000	158.400.000
13	Doppler	Hadeco – Japan	ES 102 EX	2 Unit	39.600.000	79.200.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena – INA	TSN 005 C	1 Unit	26.400.000	26.400.000
15	Infusion Pump	Advanced – USA	AI IP – 100	3 Unit	187.110.000	187.110.000
16	Sterilizer	Memmert – Germany	SNB 400	1 Unit	54.250.000	54.250.000
17.	Hematology Analyzer	Sysmex – Japan	XP - 100	1 Unit	437.400.000	437.400.000
					Jumlah	6.468.650.000

- Bahwa seluruh kelengkapan administrasi dalam hal penyusunan RKA-K/L, dibuat dan disusun oleh Saudari NIRWATI, SKM., kemudian setelah diverifikasi, selanjutnya ditandatangani oleh dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes. sebagai direktur RSUD Masohi, kemudian dilampirkan dalam suatu kesatuan dokumen RKA-K/L guna diserahkan ke pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sebagai persyaratan untuk mendapatkan alokasi anggaran APBNP Tugas Pembantuan tahun anggaran 2013;
- Bahwa setelah seluruh kelengkapan dokumen RKA-K/L, selesai dibuat atau disusun oleh pihak RSUD Masohi, dalam hal ini atas koordinasi dan kerjasama antara Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, Saudari NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program dan dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes. selaku direktur RSUD Masohi, kemudian diserahkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, maka pada tanggal 10 September 2013, ditelaah atau direviu kembali oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan atas penelehaan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, memberikan catatan reviu, yang salah satu pokoknya adalah adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga satuan di dalam E-Planing dengan harga satuan di dalam dokumen RKA-K/L, namun atas catatan hasil reviu yang seharusnya diberikan tanggapan atas catatan tersebut, tidak pernah ditanggapi secara tertulis oleh pihak RSUD Masohi;
- Bahwa Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, Saudari NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program dan dr. URSULA

Hal. 8 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURJASTUTI, M.Kes. selaku direktur RSUD Masohi, saat menerima informasi harga yang nantinya digunakan sebagai pembandingan harga untuk menyusun dokumen RKA-K/L tidak pernah berniat ataupun melakukan survey harga pasar atas 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah dipilih untuk diadakan baik secara langsung ke pihak distributor Alat Kesehatan ataupun dilakukan secara elektronik, bahkan setelah adanya catatan rewiuw oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, survey hargapun tidak pernah dilakukan, sehingga anggaran yang diusulkan tersebut tidak didasarkan pada data real, sehingga membuat tidak ekonomis dan efisien sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan hukum penyusunan RKA-K/L yaitu Pasal 8, 18 dan 19 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 71 tahun 2013 tanggal 03 April 2013;

- Bahwa selanjutnya setelah berada di kantor RSUD Masohi setelah melakukan penelaahan usulan Anggaran Tugas Pembantuan di Dirjen BUK Kemenkes RI di Jakarta, masih dalam akhir bulan September 2013, dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes, selaku Direktur RSUD Masohi dan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 945-264 tahun 2013, lalu mengundang beberapa orang pegawai pada RSUD Masohi, untuk rapat membicarakan persiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Masohi sumber anggaran APBNP-TP Tahun Anggaran 2013, sekaligus menunjuk beberapa orang pegawai pada RSUD Masohi yang mengikuti rapat atau pertemuan tersebut sebagai penanggung jawab kegiatan, antara lain: Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan penanggung jawab kegiatan lainnya, dimana Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian diterbitkan Surat Penunjukan PPK tersebut dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, sedangkan NIRWATI, SKM., ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor : 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
- Bahwa setelah ditunjuk atau dibentuk panitia pengadaan berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor: 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dengan keanggotaan

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari: HUSIN S ABDULLAH, SKM. selaku Ketua, NIRWATI, SKM. selaku Sekretaris, R. E. WATTIMENA, SKM., FREDI S UKRU dan MELKIANUS TETELEPTA selaku anggota, maka dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., lalu memanggil ketua panitia pengadaan HUSIN S ABDULLAH, kemudian memerintahkan HUSIN S ABDULLAH untuk melakukan pengumuman lelang sebelum terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan memerintahkan supaya nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS yang akan diumumkan diambil dari nilai total harga alat kesehatan yang tercantum dalam RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L, yaitu sebesar Rp6.468.650.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya diumumkan pengumuman lelang oleh panitia pengadaan pada tanggal 27 September 2013 dengan nilai HPS didasarkan pada RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L sebagaimana arahan dari dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., padahal dalam suatu kegiatan pengadaan, penyusunan HPS harus dikalkulasikan secara keahlian didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain meliputi : harga pasar pada saat kegiatan pengadaan, atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terdapat kewajaran harga atau adanya efesiensi dan efektifitas sebagaimana prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, dimana penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk selanjutnya diumumkan tersebut, bertentangan dengan Pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 *juncto* Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perka LKPP No. 6 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat rapat pertemuan penanggung jawab kegiatan pengadaan alat kesehatan sumber dana APBNP-TP tahun anggaran 2013 oleh dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., selaku direktur RSUD Masohi tidak pernah membuat HPS sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPK dan bersama-sama dengan NIRWATI, SKM., yang ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, yang berperan dalam hal penyusunan perencanaan kegiatan atau penyusunan RKA-K/L dan telah mengetahui bahwa RAB sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-K/L dibuat menggunakan

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data yang tidak valid atau informasi harga yang diragukan kebenarannya, karena tidak melalui survey harga pasar, dan juga mengetahui tentang proses dilaksanakannya kegiatan pelelangan mulai dari pengumuman lelang hingga penandatanganan kontrak tidak pernah memberikan saran ataupun masukan tentang kewajaran harga dalam hal penetapan nilai HPS ataupun melakukan revisi nilai HPS, pada saat proses lelang hingga ditetapkannya pemenang lelang;

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, dilakukan kegiatan pelelangan umum pasca kualifikasi oleh panitia pengadaan yang diumumkan pada, tanggal 27 September 2013, dimana setelah pengumuman lelang tersebut, ada 8 (delapan) rekanan atau perusahaan, yang melakukan pendaftaran, antara lain : MULYADI (PT. Nilam Cakti Perdana), AMIR (PT. Rejeki Segara Artha), A. ALKATIRI (PT. Cipta Bangun Karya), DIRK THENU (PT. Romantika Bahari), MUS TOMAGOLA (PT. Beringin Dua), Drs. MOKHTAR M (PT. Jasa Prima), HASAN M (PT. Cipta Jasa Mandiri), HARTATI (PT. Madia Mitra Hilir), dimana dalam pelaksanaannya HUSIN S ABDULAH, SKM., selaku ketua panitia pengadaan, menerima pendaftaran yang dilakukan oleh 4 (empat) rekanan, tanpa adanya surat kuasa dari pimpinan perusahaan dan kartu tanda pengenal dari yang melakukan pendaftaran, sebagaimana persyaratan dalam pengumuman lelang;
- Bahwa PT. ROMANTIKA BAHARI Cabang Ambon, ternyata hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh HETTY HERDIANTI alias ETTY atas kerjasama dengan SEHGURU TUANKOTTA, SE. alias SET yang sebelumnya berkeinginan untuk ikut kegiatan pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Masohi, namun karena tidak punya perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk ikut pengadaan alat kesehatan, sehingga bekerjasama dengan HETTY HERDIANTI alias ETTY untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk pengadaan alat kesehatan, maka terjadi komunikasi antara HETTY HERDIANTI alias ETTY dengan direktur pusat PT. Romantika Bahari di Ternate Hj. ANI IKBAL untuk peminjaman perusahaan, sehingga atas kesepakatan bersama tersebut, PT. Romantika Bahari Cabang Ambon dengan direktur DIRK THENU dihubungi oleh Hj. ANI IKBAL untuk membantu dalam mengikuti proses pengadaan, selanjutnya dalam hal proses pengadaan, selain PT. Romantika Bahari, HETTY HERDIANTI alias ETTY juga menyertakan 3 (tiga) perusahaan grupnya, yaitu: PT. Nilam Cakti Perdana, PT. Rejeki Segara Artha, PT.



Cipta Bangun Karya sebagai perusahaan atau rekanan pelengkap dalam proses lelang;

- Bahwa SEHGURU TUANKOTTA, SE alias SET, sebelumnya telah mengenal Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, karena sama-sama berasal dari satu kampung yang sama yaitu Negeri Pelauw, juga telah mengetahui atau mendapat informasi bocoran RAB sebagaimana termuat dalam RKA-K/L, sehingga memberikan informasi RAB sebagaimana termuat dalam dokumen RKA-K/L tersebut kepada HETTY HERDIANTI alias ETTY, untuk selanjutnya membuat dokumen penawaran dari 4 (empat) perusahaan, yaitu PT. Romantika Bahari, PT. Nilam Cakti Perdana, PT. Rejeki Segara Artha, PT. Cipta Bangun Karya, dimana alat kesehatan yang tercantum dalam dokumen keempat perusahaan tersebut, baik merk dan type secara keseluruhan, sama dengan yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan nilai harga satuan dan nilai totalnya dibuat mendekati nilai harga satuan dan nilai total sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-K/L, selanjutnya setelah melalui serangkaian tahapan proses lelang, akhirnya PT. ROMANTIKA BAHARI ditetapkan sebagai pemenang oleh Saudara HUSIN S ABDULLAH selaku ketua panitia pengadaan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian antara pihak RSUD Masohi dalam hal ini Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa, yaitu DIRK THENU selaku direktur PT. ROMANTIKA BAHARI, sebagaimana kontrak Nomor : 04/KONTRAK/APBN-P/PPK-RSU.M/V/2013 tanggal 23 Oktober 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp6.387.792.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - INA	Poly 024	2 Unit	35.550.000	71.100.000
2	Intubation Set	Various	----	1 Set	46.347.000	46.347.000
3	Suction Pump	Gima – Italy	Vega	6 Unit	21.866.000	131.196.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	178.217.000	712.868.000
5	Bedside Monitor	Schiller – Switzerland	Argus LSM	5 Unit	187.704.000	938.520.000
6	Cardiotography	Lutech – USA	Datalys 500M	2 Unit	203.346.000	406.692.000



7	Nebulyzer	Sharp – Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	34.958.000	104.874.000
8	USG 3D	SIUI – RRC	CTS 5000	1 Unit	830.330.000	830.330.000
9	Baby Incubator	Tesena – INA	TSN 910 SC	3 Unit	129.048.000	387.144.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep – USA	NewLife Intensity	4 Unit	125.906.000	503.624.000
11	Operating Table	Aurum – Taiwan	AMM 2000	1 Unit	828.048.000	828.048.000
12	Microscope Binocular	Olympus – Japan	CX – 21	3 Unit	47.400.000	142.200.000
13	Doppler	Hadeco – Japan	ES 102 EX	2 Unit	35.550.000	71.100.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena – INA	TSN 005 C	1 Unit	23.700.000	23.700.000
15	Infusion Pump	Advanced – USA	AI IP – 100	3 Unit	55.991.000	167.973.000
16	Sterilisator	Memmert – Germany	SNB 400	1 Unit	48.702.000	48.702.000
17	Hematology Analyzer	Sysmex – Japan	XP - 100	1 Unit	392.666.000	392.666.000
Jumlah						<b>5.807.084.000</b>
PPN 10 %						<b>580.708.400</b>
Pembulatan						<b>6.387.792.000</b>

- Bahwa selanjutnya dilakukan kegiatan pengadaan oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. Romantika Bahari, dengan jangka waktu pengadaan 50 (lima puluh) hari kalender, yaitu dari tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 12 Desember 2013, sehingga pada tanggal 11 Desember 2013 telah dilakukan penyerahan barang/pekerjaan oleh PT. Romantika Bahari kepada pihak RSUD Masohi sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 445/06/PPK/BAPP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, kemudian alat kesehatan yang diserahkan tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 12 Desember 2013, dimana alat-alat kesehatan sebagaimana tercantum dalam kontrak telah lengkap dan dalam keadaan baik diadakan oleh penyedia barang, tanpa dilengkapi dengan sertifikat garansi atau kartu jaminan garansi dan certificate of origin sebagaimana tercantum dalam kontrak;
- Bahwa kemudian telah dilakukan pencairan dana 100 % oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. Romantika Bahari, sesuai Berita Acara Pembayaran, Nomor: 445/07/PPK/BAP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan administrasi pencairan dana berupa penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Desember 2013 dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 19 Desember 2013, dengan nilai pencairan sebesar Rp6.387.792.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan anggaran dan Programa sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan terkait Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dalam hal penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian atau lembaga (RKA-K/L), yang selanjutnya dijadikan dasar pengadaan alat kesehatan dan penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tidak wajar membuat PT. ROMANTIKA BAHARI sebagai pemenang lelang atau pihak lainnya yang terkait memperoleh keuntungan yang tidak wajar atau lebih dari 15 %, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perka LKPP No. 6 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan negara dirugikan sekitar atau kurang lebih sebesar Rp2.819.687.073,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari :

NO	NAMA ALAT	MERK	MODEL	Q T Y	HARGA DASAR (sesuai Dokumen BAP Supplier)	JUMLAH HARGA (sesuai dokumen BAP Supplier) (5*9)	PPN Total	KEUNTUNGAN	OVERHEAD	JUMLAH HARGA+PPN+(KEUNT UNGAN+OVERHEAD)
							10%	10%	5%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - Indonesia	Poly 024	2	15,789,000	31,578,000	3,157,800	3,157,800	1,578,900	39,472,500
2	Intubation Set	Various	...	1	21,053,000	21,053,000	2,105,300	2,105,300	1,052,650	26,316,250
3	Suction Pump	Gima - Italy	Vega	6	14,500,000	87,000,000	8,700,000	8,700,000	4,350,000	108,750,000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4	94,500,000	378,000,000	37,800,000	37,800,000	18,900,000	472,500,000
5	Bedside Monitor	Schiller - Switzerland (mfg : China)	Argus LSM	5	96,000,000	480,000,000	48,000,000	48,000,000	24,000,000	600,000,000
6	Cardiotocography	Lutech - USA	Datalys 500M	2	104,000,000	208,000,000	20,800,000	20,800,000	10,400,000	260,000,000
7	Nebulyzer	Sharp - Japan	Comfort 2000 KU-400	3	12,100,000	36,300,000	3,630,000	3,630,000	1,815,000	45,375,000
8	USG 4D	SIUI - RRC	CTS 5000	1	236,741,632	236,741,632	23,674,163	23,674,163	11,837,082	295,927,040
9	Baby Incubator	Tesena - Indonesia	TSN 910 SC	3	49,500,000	148,500,000	14,850,000	14,850,000	7,425,000	185,625,000
10	Oxygen Concentrator	Airsep - USA	Newelife Intensity	4	65,000,000	260,000,000	26,000,000	26,000,000	13,000,000	325,000,000
11	Operating Table	Aurum - Taiwan	AMM 2000	1	370,000,000	370,000,000	37,000,000	37,000,000	18,500,000	462,500,000

Hal. 14 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Microscope Binocular	Olympus - Japan (mfg : Philipines)	CX-21	3	15,345,000	46,035,000	4,603,500	4,603,500	2,301,750	57,543,750
13	Doppler	Hadeco - Japan	ES 102 EX	2	10,207,000	20,414,000	2,041,400	2,041,400	1,020,750	25,517,500
14	Gynecologyca I Examination Table	Tesena - Indonesia	TSN 005 C	1	7,910,000	7,910,000	791,000	791,000	395,500	9,887,500
15	Infusion Pump	Advanced - USA	AI IP-100	3	31,000,000	93,000,000	9,300,000	9,300,000	4,650,000	116,250,00
16	Streilisator	Memmert - Germany	SNB 400	1	15,204,826	15,204,826	1,520,483	1,520,483	760,241	19,006,033
17	Hematology Analyzer	Sysmex - Japan	XP-100	1	158,000,000	158,000,000	15,800,000	15,800,000	7,900,000	197,500,000
					2,597,736,458	259,773,624	259,773,624	259,773,624	129,886,823	3,247,170,573
					Total Nilai Pengadaan Sebenarnya					3,247,170,573
					Total Nilai Selisih Lebih Pengadaan					3,140,621,827
					KERUGIAN NEGARA					2,819,687,073

- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp6.387.792.400,00 (pembayaran yang diterima rekanan sebesar Rp5.807.804.000,00 PPN sebesar Rp580.708.400,00);
- Bahwa nilai pengadaan yang sebenarnya adalah sebesar Rp3.247.170.573,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp3.140.621.827,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN (Rp3.140.621.827,00 – Rp320.934.754,00 = Rp2.819.687.073,00);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 *juncto* Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Masohi, berdasarkan surat keputusan Direktur RSUD Masohi, Nomor : 445/488/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Masohi yang didanai dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan NIRWATI, SKM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, tetapi masih dalam bulan September tahun 2013 hingga bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan kantor Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung, Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan anggaran tugas pembantuan APBN-P dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dengan jumlah anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk dilaksanakannya program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan jenis kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-024.04.4.210140/2013, tanggal 22 Oktober 2013;
- Bahwa dari total alokasi anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dianggarkan dana sebesar Rp6.479.830.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp20.170.000,00 (dua puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kegiatan layanan perkantoran atau dana operasional kegiatan;

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur RSUD Masohi, Nomor : 445/488/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012, tugas dan tanggung jawab Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH sebagai kepala bidang pelayanan medis, sebagaimana penjabarannya dalam Pasal 13, peraturan Bupati Maluku Tengah, nomor : 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah, antara lain sebagai berikut:
  1. Menkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan seksi dengan mengarahkan dan member petunjuk untuk ketepatan rencana kegiatan;
  2. Merumuskan rencana program bidang pelayanan medis berdasarkan usulan seksi dari skala prioritas untuk bahan perumusan rencana strategis;
  3. Menyusun rencana pelaksanaan program rumah sakit umum daerah berdasarkan rencana strategi;
  4. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
  6. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional seksi dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
  7. Menilai pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan pegawai;
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecannya;
  9. Merumuskan upaya peningkatan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
  11. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelayanan medis kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai data untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
    - Spesifikasi teknis barang/jasa.
    - Menetapkan HPS.
    - Rancangan kontrak.
  - b. Menerbitkan surat perintah Penunjukan penyedia barang/jasa.
  - c. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
  - d. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada KPA.
- Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut dimulai pada bulan Pebruari tahun 2012 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, mengajukan usulan anggaran untuk mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN-TP) tahun anggaran 2013 dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK), Kementerian Kesehatan RI;
  - Bahwa proses pengusulan anggaran tersebut dilalui dengan pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor: 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 6 Mei 2011, dengan mengisi program aplikasi E-Planing yang dipersyaratkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, kemudian usulan tersebut diferivikasi dan selanjutnya ditandatangani oleh dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes selaku Direktur RSUD Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor: 821.2/145-SK/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007, dan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 821.23/04-SK/I/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
  - Bahwa usulan anggaran RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah melalui aplikasi E-Planing yang diajukan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dengan jumlah total anggaran sebesar Rp18.191.520.000,00 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian kegiatan terdiri atas pengadaan alat kesehatan dengan jumlah jenis alat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan dan volume atau jumlah unit dari jenis alat kesehatan sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit, dengan jumlah total

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp5.232.320.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pembangunan gedung kesehatan dengan jumlah anggaran Rp11.900.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah), pengadaan Incenerator dengan jumlah anggaran Rp244.200.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pengadaan ambulance transport dan jenazah dengan total jumlah anggaran sebesar Rp815.000.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah) atau dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Vol.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I	Pengadaan Alat Kesehatan			
1	Examination lamp	3	11.050.000,	33.150.000,
2	Examination table	3	8.190.000,	24.570.000,
3	Diagnostic set	4	4.000.000,	16.000.000,
4	UV Room Sterilizer	1	17.500.000,	17.500.000,
5	Intubation set	1	41.800.000,	41.800.000,
6	Circumisi set	1	13.440.000,	13.440.000,
7	Nebulyser	5	1.720.000,	8.600.000,
8	Suction pump	3	62.000.000,	186.000.000,
9	Cardiograhy	2	276.500.000,	553.000.000,
10	Gynecological Examination Table	2	8.500.000,	17.000.000,
11	ECG	2	76.500.000,	153.000.000,
12	Instrument Trolley	5	6.800.000,	34.000.000,
13	Vena Section set	1	22.660.000,	22.660.000,
14	Auto Refractokeratometer	1	170.000.000,	170.000.000,
15	Indirect/Binocular Ophthalmoscope	1	50.000.000,	50.000.000,
16	Ophthalmoscope	1	15.000.000,	15.000.000,
17	Minor Surgery Instrument Set	1	16.250.000,	16.250.000,
18	Lens Meter	1	30.000.000,	30.000.000,
19	Hospital Bed	60	12.500.000,	750.000.000,
20	Bedside Monitor	1	33.500.000,	33.500.000,
21	Infusion Pump	2	46.800.000,	93.600.000,
22	Doppler	1	22.000.000,	22.000.000,
23	Sterilizer	1	12.500.000,	12.500.000,
24	USG 3D	1	1.971.200.000,	1.971.200.000,
25	Vacum Extractor	1	11.050.000,	11.050.000,
26	Ultrasonic Nebulizer	1	15.000.000,	15.000.000,
27	Anesthesi Machine	1	115.000.000,	115.000.000,
28	Baby Incubator	1	47.500.000,	47.500.000,
29	Emergency Trolley	1	9.500.000,	9.500.000,
30	Oxygen Concentrator	1	39.000.000,	39.000.000,
31	Operating Table	1	280.000.000,	280.000.000,
32	Microscope Mono/Binocular	1	22.500.000,	22.500.000,
33	Hematology Analyzer	1	408.000.000,	408.000.000,
	Jumlah	113		5.232.320.000,
II	Pembangunan gedung kesehatan	1	11.900.000.000	11.900.000.000,
III	Incenerator	1	244.200.000	244.200.000
IV	Pengadaan Ambulance			
1	Ambulance Transport	1	415.000.000	415.000.000,
2	Ambulance Jenazah	1	400.000.000	400.000.000,
	JUMLAH			18.191.520.000,

- Bahwa selanjutnya usulan kegiatan anggaran tahun 2013 program Pembinaan Upaya Kesehatan oleh RSUD Masohi tersebut disampaikan atau dikirimkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013 disampaikan informasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, bahwa telah ada persetujuan dan plafon anggaran yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atas usulan RSUD Masohi dengan jumlah plafon anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pihak Kemenkes RI menyampaikan informasi dan undangan kepada pihak RSUD Masohi untuk melakukan penelaahan atas plafon anggaran yang akan dialokasikan kepada pihak RSUD Masohi;
- Bahwa kemudian atas informasi dan undangan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tersebut, selanjutnya direktur RSUD Masohi dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Masohi, yang diangkat berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi, Nomor: 445/488/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012 dan NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program RSUD Masohi, berangkat ke Jakarta pada bulan September 2013 dalam rangka melakukan penelaahan kegiatan dengan menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi untuk penyusunan atau pembuatan RKA-K/L sebagai syarat untuk mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa selanjutnya sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen RKA-K/L, pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, meminta supaya penyusunan rencana anggaran, hanya dikhususkan kepada pengadaan alat kesehatan, untuk itu pihak RSUD Masohi, menyusun usulan jenis alat kesehatan hanya dapat mengacu kepada alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi E-Planing tahun anggaran 2013 dan juga dipersyaratkan mengajukan minimal 3 (tiga) informasi harga dari pihak distributor alat kesehatan sebagai pembandingan harga, dari alat kesehatan yang diusulkan;
- Bahwa atas petunjuk dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI tersebut, Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan rencana kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan medis, memberi masukan dalam hal penyusunan RKA-K/L, dengan memilih jenis alat kesehatan yang diusulkan untuk diadakan, dimana Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, hanya memilih 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan dari 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi E-Planing;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi persyaratan adanya informasi harga dari minimal 3 (tiga) distributor alat kesehatan sebagai pembandingan harga,

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH lalu mencari informasi harga alat kesehatan, dimana selanjutnya Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, lalu menghubungi Saudara JAMES PANJAITAN dan selanjutnya meminta supaya Saudara JAMES PANJAITAN dapat membuat informasi harga alat kesehatan dari 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah ditentukan tersebut dan informasi harga tersebut berasal dari 3 (tiga) distributor alat kesehatan;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, Saudara JAMES PANJAITAN lalu membuat dokumen informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : a.n. PT. Graha Karya Abadi, a.n. PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan a.n. CV. Alramos Scientific, dimana dokumen informasi harga dari ketiga perusahaan tersebut berisi tentang 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah ditentukan, merk dan type dari masing-masing alat serta spesifikasi alat kesehatan dan brosur-brosur dari alat kesehatan tersebut, kemudian selanjutnya Saudara JAMES PANJAITAN lalubertemu dengan dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH dan NIRWATI, SKM. di Kantor Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI di Jakarta untuk berkoordinasi menyangkut informasi harga yang telah dibuatnya serta menyerahkan dokumen informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yang telah dibuat sendiri oleh Saudara JAMES PANJAITAN;
- Bahwa informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. Graha Karya Abadi, PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan CV. Alramos Scientific, tidak dibuat sendiri atau langsung oleh masing-masing perusahaan tersebut, namun informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan tersebut, keseluruhannya dikerjakan sendiri oleh Saudara JAMES PANJAITAN, karena salah satu dari perusahaan tersebut, direkturnya adalah isteri dari Saudara JAMES PANJAITAN, sedangkan 2 (dua) perusahaan lainnya, adalah perusahaan yang direkturnya mempunyai hubungan pertemanan dengan Saudara JAMES PANJAITAN, kemudian untuk harga satuan dari masing-masing jenis alat kesehatan, Saudara JAMES PANJAITAN telah menaikkan harga dari masing-masing alat kesehatan tersebut 2 x lipat sampai dengan 3 x lipat dari harga pasar, dimana harga satuan tersebut dibuat oleh Saudara JAMES PANJAITAN, menyesuaikan dengan plafon anggaran yang ditetapkan untuk RSUD Masohi, yaitu sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) sesuai permintaan dari Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH dan Saudara JAMES PANJAITAN dalam membuat informasi harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga menaruh harapan, bahwa nantinya akan ditunjuk sebagai penyedia barang, apabila kegiatan pengadaan dilaksanakan oleh RSUD Masohi;

- Bahwa atas informasi harga alat kesehatan dengan berbagai merk dan type dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. Graha Karya Abadi, PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan CV. Alramos Scientific yang dibuat oleh Saudara JAMES PANJAITAN, selanjutnya atas koordinasi bersama antara dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes, Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS alias dr. MOH dan Saudari NIRWATI, SKM., dengan pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI, dipilih alat kesehatan yang harga satuannya terendah, dari informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yang datanya telah disampaikan oleh Saudara JAMES PANJAITAN, dimana dari hasil penelaahan dari informasi harga tersebut, maka didapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp6.468.650.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang nantinya akan digunakan sebagai bahan usulan, dengan rincian antara lain, sebagai berikut:

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - INA	Poly 024	2 Unit	39.600.000	79.200.000
2	Intubation Set	Various	----	1 Set	51.627.000	51.627.000
3	Suction Pump	Gima - Italy	Vega	6 Unit	24.357.000	146.142.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	198.520.000	794.080.000
5	Bedside Monitor	Schiller - Switzerland	Argus LSM	5 Unit	209.088.000	1.045.440.000
6	Cardiotography	Lutech - USA	Datalys 500M	2 Unit	226.512.000	453.024.000
7	Nebulyzer	Sharp - Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	38.940.000	116.820.000
8	USG 3D	SIUI - RRC	CTS 5000	1 Unit	924.924.000	924.924.000
9	Baby Incubator	Tesena - INA	TSN 910 SC	3 Unit	143.750.000	431.250.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep - USA	NewLife Intensity	4 Unit	140.250.000	561.000.000
11	Operating Table	Aurum - Taiwan	AMM 2000	1 Unit	922.383.000	922.383.000
12	Microscope Binocular	Olympus - Japan	CX - 21	3 Unit	52.800.000	158.400.000
13	Doppler	Hadeco - Japan	ES 102 EX	2 Unit	39.600.000	79.200.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena - INA	TSN 005 C	1 Unit	26.400.000	26.400.000
15	Infusion Pump	Advanced - USA	AI IP - 100	3 Unit	187.110.000	187.110.000
16	Sterilisator	Memmert - Germany	SNB 400	1 Unit	54.250.000	54.250.000
17	Hematology Analyzer	Sysmex - Japan	XP - 100	1 Unit	437.400.000	437.400.000
Jumlah						6.468.650.000

- Bahwa seluruh kelengkapan administrasi dalam hal penyusunan RKA-K/L, dibuat dan disusun oleh Saudari NIRWATI, SKM., kemudian setelah diverifikasi, selanjutnya ditandatangani oleh dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes. sebagai direktur RSUD Masohi, kemudian dilampirkan dalam suatu kesatuan dokumen RKA-K/L guna diserahkan ke pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sebagai persyaratan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan alokasi anggaran APBNP Tugas Pembantuan tahun anggaran 2013;

- Bahwa setelah seluruh kelengkapan dokumen RKA-K/L, selesai dibuat atau disusun oleh pihak RSUD Masohi, dalam hal ini atas koordinasi dan kerjasama antara Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, Saudari NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program dan dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes. selaku direktur RSUD Masohi, kemudian diserahkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, maka pada tanggal 10 September 2013, ditelaah atau direviu kembali oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan atas penelehaan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, memberikan catatan reviu, yang salah satu pokoknya adalah adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga satuan di dalam E-Planing dengan harga satuan di dalam dokumen RKA-K/L, namun atas catatan hasil reviu yang seharusnya diberikan tanggapan atas catatan tersebut, tidak pernah ditanggapi secara tertulis oleh pihak RSUD Masohi;
- Bahwa Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, Saudari NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program dan dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes. selaku direktur RSUD Masohi, saat menerima informasi harga yang nantinya digunakan sebagai pembanding harga untuk menyusun dokumen RKA-K/L tidak pernah berniat ataupun melakukan survey harga pasar atas 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah dipilih untuk diadakan baik secara langsung ke pihak distributor Alat Kesehatan ataupun dilakukan secara elektronik, bahkan setelah adanya catatan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, survey hargapun tidak pernah dilakukan, sehingga anggaran yang diusulkan tersebut tidak didasarkan pada data real, sehingga membuat tidak ekonomis dan efisien sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan hukum penyusunan RKA-K/L yaitu Pasal 8, 18 dan 19 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 71 tahun 2013 tanggal 3 April 2013;
- Bahwa selanjutnya setelah berada di kantor RSUD Masohi setelah melakukan penelaahan Usulan Anggaran Tugas Pembantuan di Dirjen BUK Kemenkes RI di Jakarta, masih dalam akhir bulan September 2013, dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes, selaku Direktur RSUD Masohi dan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, Nomor : 945-

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015





264 tahun 2013, lalu mengundang beberapa orang pegawai pada RSUD Masohi, untuk rapat membicarakan persiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Masohi sumber anggaran APBNP-TP tahun anggaran 2013, sekaligus menunjuk beberapa orang pegawai pada RSUD Masohi yang mengikuti rapat atau pertemuan tersebut sebagai penanggung jawab kegiatan, antara lain: Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan penanggung jawab kegiatan lainnya, dimana Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian diterbitkan Surat Penunjukan PPK tersebut dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, sedangkan NIRWATI, SKM., ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor: 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013;

- Bahwa setelah ditunjuk atau dibentuk panitia pengadaan berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor: 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dengan keanggotaan terdiri dari : HUSIN S ABDULLAH, SKM. selaku Ketua, NIRWATI, SKM. selaku Sekretaris, R. E. WATTIMENA, SKM., FREDI S UKRU dan MELKIANUS TETELEPTA selaku anggota, maka dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., lalu memanggil ketua panitia pengadaan HUSIN S ABDULLAH, kemudian memerintahkan HUSIN S ABDULLAH untuk melakukan pengumuman lelang sebelum terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan memerintahkan supaya nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS yang akan diumumkan diambil dari nilai total harga alat kesehatan yang tercantum dalam RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L, yaitu sebesar Rp6.468.650.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya diumumkan pengumuman lelang oleh panitia pengadaan pada tanggal 27 September 2013 dengan nilai HPS didasarkan pada RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L sebagaimana arahan dari dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., padahal dalam suatu kegiatan pengadaan, penyusunan HPS harus dikalkulasikan secara keahlian didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain



meliputi: harga pasar pada saat kegiatan pengadaan, atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terdapat kewajiban harga atau adanya efisiensi dan efektifitas sebagaimana prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, dimana penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk selanjutnya diumumkan tersebut, bertentangan dengan Pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 juncto Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Perka LKPP No. 6 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat rapat pertemuan penanggung jawab kegiatan pengadaan alat kesehatan sumber dana APBNP-TP Tahun Anggaran 2013 oleh dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., selaku direktur RSUD Masohi tidak pernah membuat HPS sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPK yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, bersama-sama dengan NIRWATI, SKM., yang ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, yang berperan dalam hal penyusunan perencanaan kegiatan atau penyusunan RKA-K/L dan telah mengetahui bahwa RAB sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-K/L dibuat menggunakan data yang tidak valid atau informasi harga yang diragukan kebenarannya, karena tidak melalui survey harga pasar, dan juga mengetahui tentang proses dilaksanakannya kegiatan pelelangan mulai dari pengumuman lelang hingga penandatanganan kontrak tidak pernah memberikan saran ataupun masukan tentang kewajiban harga dalam hal penetapan nilai HPS ataupun melakukan revisi nilai HPS, pada saat proses lelang hingga ditetapkannya pemenang lelang;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, dilakukan kegiatan pelelangan umum pasca kualifikasi oleh panitia pengadaan yang diumumkan pada, tanggal 27 September 2013, dimana setelah pengumuman lelang tersebut, ada 8 (delapan) rekanan atau perusahaan, yang melakukan pendaftaran, antara lain: MULYADI (PT. Nilam Cakti Perdana), AMIR (PT. Rejeki Segara Artha), A. ALKATIRI (PT. Cipta Bangun Karya), DIRK THENU (PT. Romantika Bahari), MUS TOMAGOLA (PT. Beringin Dua), Drs. Mokhtar M (PT. Jasa Prima), HASAN M (PT. Cipta Jasa



Mandiri), HARTATI (PT. Madia Mitra Hilir), dimana dalam pelaksanaannya HUSIN S ABDULAH, SKM., selaku Ketua Panitia Pengadaan, menerima pendaftaran yang dilakukan oleh 4 (empat) rekanan, tanpa adanya Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan dan Kartu Tanda Pengenal dari yang melakukan pendaftaran, sebagaimana persyaratan dalam pengumuman lelang;

- Bahwa PT. Romantika Bahari Cabang Ambon, ternyata hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh HETTY HERDIANTI alias ETTY atas kerjasama dengan SEHGURU TUANKOTTA, SE. alias SET yang sebelumnya berkeinginan untuk ikut kegiatan pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Masohi, namun karena tidak punya perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk ikut pengadaan alat kesehatan, sehingga bekerjasama dengan HETTY HERDIANTI untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk pengadaan alat kesehatan, maka terjadi komunikasi antara HETTY HERDIANTI alias ETTY dengan direktur pusat PT. ROMANTIKA BAHARI di Ternate Hj. ANI IKBAL untuk peminjaman perusahaan, sehingga atas kesepakatan bersama tersebut, PT. ROMANTIKA BAHARI cabang Ambon dengan direktur DIRK THENU dihubungi oleh Hj. ANI IKBAL untuk membantu dalam mengikuti proses pengadaan, selanjutnya dalam hal proses pengadaan, selain PT. Romantika Bahari, HETTY HERDIANTI alias ETTY juga menyertakan 3 (tiga) perusahaan grupnya, yaitu : PT. Nilam Cakti Perdana, PT. Rejeki Segara Artha, PT. Cipta Bangun Karya sebagai perusahaan atau rekanan pelengkap dalam proses lelang;
- Bahwa SEHGURU TUANKOTTA, SE alias SET, sebelumnya telah mengenal Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, karena sama-sama berasal dari satu kampung yang sama yaitu Negeri Pulauw, juga telah mengetahui atau mendapat informasi bocoran RAB sebagaimana termuat dalam RKA-K/L, sehingga memberikan informasi RAB sebagaimana termuat dalam dokumen RKA-K/L tersebut kepada HETTY HERDIANTI alias ETTY, untuk selanjutnya membuat dokumen penawaran dari 4 (empat) perusahaan, yaitu PT. Romantika Bahari, PT. Nilam Cakti Perdana, PT. Rejeki Segara Artha, PT. Cipta Bangun Karya, dimana alat kesehatan yang tercantum dalam dokumen keempat perusahaan tersebut, baik merk dan type secara keseluruhan, sama dengan yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan nilai harga satuan dan nilai totalnya dibuat mendekati nilai harga satuan dan nilai total sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-K/L, selanjutnya setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui serangkaian tahapan proses lelang, akhirnya PT. Romantika Bahari ditetapkan sebagai pemenang oleh Saudara HUSIN S ABDULLAH selaku Ketua Panitia Pengadaan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian antara pihak RSUD Masohi dalam hal ini Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa, yaitu DIRK THENU selaku direktur PT. Romantika Bahari, sebagaimana kontrak Nomor: 04/KONTRAK/APBN-P/PPK-RSU.M/V/2013 tanggal 23 Oktober 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp6.387.792.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - INA	Poly 024	2 Unit	35.550.000	71.100.000
2	Intubation Set	Various	----	1 Set	46.347.000	46.347.000
3	Suction Pump	Gima – Italy	Vega	6 Unit	21.866.000	131.196.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	178.217.000	712.868.000
5	Bedside Monitor	Schiller – Switzerland	Argus LSM	5 Unit	187.704.000	938.520.000
6	Cardiotography	Lutech – USA	Datalys 500M	2 Unit	203.346.000	406.692.000
7	Nebulyzer	Sharp – Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	34.958.000	104.874.000
8	USG 3D	SIUI – RRC	CTS 5000	1 Unit	830.330.000	830.330.000
9	Baby Incubator	Tesena – INA	TSN 910 SC	3 Unit	129.048.000	387.144.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep – USA	NewLife Intensity	4 Unit	125.906.000	503.624.000
11	Operating Table	Aurum – Taiwan	AMM 2000	1 Unit	828.048.000	828.048.000
12	Microscope Binocular	Olympus – Japan	CX – 21	3 Unit	47.400.000	142.200.000
13	Doppler	Hadeco – Japan	ES 102 EX	2 Unit	35.550.000	71.100.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena – INA	TSN 005 C	1 Unit	23.700.000	23.700.000
15	Infusion Pump	Advanced – USA	AI IP – 100	3 Unit	55.991.000	167.973.000
16	Sterilisator	Memmert – Germany	SNB 400	1 Unit	48.702.000	48.702.000
17	Hematology Analyzer	Sysmex – Japan	XP - 100	1 Unit	392.666.000	392.666.000
Jumlah						5.807.084.000
PPN 10 %						580.708.400
Pembulatan						6.387.792.000

- Bahwa selanjutnya dilakukan kegiatan pengadaan oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. Romantika Bahari, dengan jangka waktu pengadaan 50 (lima puluh) hari kalender, yaitu dari tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 12 Desember 2013, sehingga pada tanggal 11 Desember 2013 telah dilakukan penyerahan barang/pekerjaan oleh PT. Romantika Bahari kepada pihak RSUD Masohi sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 445/06/PPK/BAPP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, kemudian alat kesehatan yang diserahkan tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 12 Desember 2013, dimana alat-alat kesehatan sebagaimana tercantum dalam kontrak telah lengkap dan dalam keadaan baik diadakan oleh penyedia

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, tanpa dilengkapi dengan sertifikat garansi atau kartu jaminan garansi dan certificate of origin sebagaimana tercantum dalam kontrak;

- Bahwa kemudian telah dilakukan pencairan dana 100 % sesuai Berita Acara Pembayaran, Nomor: 445/07/PPK/BAP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan administrasi pencairan dana berupa penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Desember 2013 dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 19 Desember 2013, dengan nilai pencairan sebesar Rp6.387.792.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan NIRWATI, SKM. selaku Kepala Seksi Penyusunan anggaran dan Program sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan terkait Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dalam hal penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian atau lembaga (RKA-K/L), yang selanjutnya dijadikan dasar pengadaan alat kesehatan dan penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tidak wajar membuat PT. Romantika Bahari sebagai pemenang lelang atau pihak lainnya yang terkait memperoleh keuntungan yang tidak wajar atau lebih dari 15 %, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 *juncto* Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perka LKPP Nomor 6 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan negara dirugikan sekitar atau kurang lebih sebesar Rp2.819.687.073,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari:

Hal. 28 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NAMA ALAT	MERK	MODEL	QTY	HARGA DASAR (sesuai Dokumen BAP Supplier)	JUMLAH HARGA (sesuai dokumen BAP Supplier) (5*9)	PPN Total	KEUNTUNGAN	OVERHEAD	JUMLAH HARGA+PPN+(KEUNTUNGAN+OVERHEAD)
							10%	10%	5%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - Indonesia	Poly 024	2	15,789,000	31,578,000	3,157,800	3,157,800	1,578,900	39,472,500
2	Intubation Set	Various	...	1	21,053,000	21,053,000	2,105,300	2,105,300	1,052,650	26,316,250
3	Suction Pump	Gima - Italy	Vega	6	14,500,000	87,000,000	8,700,000	8,700,000	4,350,000	108,750,000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4	94,500,000	378,000,000	37,800,000	37,800,000	18,900,000	472,500,000
5	Bedside Monitor	Schiller - Switzerland (mgt : China)	Argus LSM	5	96,000,000	480,000,000	48,000,000	48,000,000	24,000,000	600,000,000
6	Cardiotocography	Lutech - USA	Datalys 500M	2	104,000,000	208,000,000	20,800,000	20,800,000	10,400,000	260,000,000
7	Nebulyzer	Sharp - Japan	Comfort 2000 KU-400	3	12,100,000	36,300,000	3,630,000	3,630,000	1,815,000	45,375,000
8	USG 4D	SIUI - RRC	CTS 5000	1	236,741,632	236,741,632	23,674,163	23,674,163	11,837,082	295,927,040
9	Baby Incubator	Tesena - Indonesia	TSN 910 SC	3	49,500,000	148,500,000	14,850,000	14,850,000	7,425,000	185,625,000
10	Oxygen Concentrator	Airsepe - USA	Newelife Intensity	4	65,000,000	260,000,000	26,000,000	26,000,000	13,000,000	325,000,000
11	Operating Table	Aurum - Taiwan	AMM 2000	1	370,000,000	370,000,000	37,000,000	37,000,000	18,500,000	462,500,000
12	Microscope Binocular	Olympus - Japan (mgt : Philippines)	CX-21	3	15,345,000	46,035,000	4,603,500	4,603,500	2,301,750	57,543,750
13	Doppler	Hadeco - Japan	ES 102 EX	2	10,207,000	20,414,000	2,041,400	2,041,400	1,020,750	25,517,500
14	Gynecological Examination Table	Tesena - Indonesia	TSN 005 C	1	7,910,000	7,910,000	791,000	791,000	395,500	9,887,500
15	Infusion Pump	Advanced - USA	AI IP-100	3	31,000,000	93,000,000	9,300,000	9,300,000	4,650,000	116,250,000
16	Strelisator	Memmert - Germany	SNB 400	1	15,204,826	15,204,826	1,520,483	1,520,483	760,241	19,006,033
17	Hematology Analyzer	Sysmex - Japan	XP-100	1	158,000,000	158,000,000	15,800,000	15,800,000	7,900,000	197,500,000
						2,597,736,458	259,773,624	259,773,624	129,886,823	3,247,170,573
Total Nilai Pengadaan Sebenarnya										3,247,170,573
TOTAL SELISIH LEBIH PENGADAAN										3,140,621,827
KERUGIAN NEGARA										2,819,687,073

- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp6.387.792.400,00 (pembayaran yang diterima rekanan sebesar Rp5.807.804.000,00 PPN sebesar Rp580.708.400,00);
- Bahwa nilai pengadaan yang sebenarnya adalah sebesar Rp3.247.170.573,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp3.140.621.827,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN (Rp3.140.621.827,00 – Rp320.934.754,00 = Rp2.819.687.073,00);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 *juncto* Pasal 18 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS alias dr. MOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS alias dr. MOH, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.052.963.489,00 (satu miliar lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang dibayar secara tanggung renteng dengan NIRWATI, SKM. alias NIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 30 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti dan alat bukti surat, berupa:
  - Surat-surat sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti perkara ini, dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama NIRWATI, SKM. alias NIR;
  - Surat-surat sebagaimana tercantum dalam berkas perkara yang digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb. tanggal 4 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1). Asli Surat Keluar/Masuk 2013;
  - 2). Asli Surat Keluar/Masuk 2014;
  - 3). Penagihan Atas Kemahalan Harga;
  - 4). Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian selisih kegiatan alat kedokteran, kesehatan dan KB Rp525.828.583,00;

**Dikembalikan kepada DEKSY WUISAN, SKM. M.Kes., Kepala Tata Usaha RSUD Masohi;**

- 5). Asli Dokumen Penawaran PT Cipta Bangun Karya;
- 6). Asli Dokumen Penawaran PT Beringin Dua;
- 7). Asli Dokumen Penawaran PT Nilam Cakti Perdana;
- 8). Asli Dokumen Penawaran PT Rejeki Segara Arta;

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Asli BA Pembayaran (BAP) PT Romantika Bahari;
- 10). Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2014;
- 11). Company Profile CV Dwicipta Sarana Medica;
- 12). Asli Surat Penawaran PT Multisera;
- 13). Asli Surat Perjanjian (Kontrak);

**Dikembalikan kepada dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS.,  
Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Masohi;**

- 14). Asli Informasi Harga PT Graha Karya Abadi;
- 15). Asli Informasi Harga CV Almaramos Scientific;
- 16). Asli Informasi Harga PT Munjul Karya Sukses Mandiri;
- 17). Dokumen tiga harga pembanding;

**Dikembalikan kepada dr. Hj. URSULA SURJASTUTI. M.Kes., Direktur  
RSUD Masohi ;**

- 18). Copy Surat Perintah pencairan Dana 18-12-2013;
- 19). Copy SSP PT Romantika Bahari 2013 (PPH Alkes);
- 20). Copy SSP PT Romantika Bahari 2013 (PPN Alkes);
- 21). Copy Faktur Pajak PT Romantika Bahari;
- 22). Copy Surat Perintah Membayar;

**Dikembalikan kepada BACHTUL EFFENDY LEAONGSO, Bendahara  
Pengeluaran pada RSUD Masohi ;**

- 23). Asli SK No. 445/794/RSU.M/IX/2013 tentang Penunjukkan Panitia Alkes;
- 24). Asli SK No. 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tentang Penunjukkan PPK;
- 25). Copy SK No. 821.24/171-SK/V/2011 Kasi Perencanaan;
- 26). Asli Modul Offline aplikasi e-planning Program Bina Upaya Kesehatan;
- 27). Usulan Perencanaan dan Anggaran Program Bina Upaya Kesehatan Tahun 2013;
- 28). RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP Tahun 2013;
- 29). Kertas Kerja RKA-K/L Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013 ;
- 30). Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013;
- 31). Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013;
- 32). Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013;
- 33). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013;

Hal. 32 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34). Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKA-K/L TP APBNP Tahun 2013;
- 35). Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN;
- 36). Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;
- 37). Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;
- 38). Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;
- 39). Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSUD Masohi Tahun 2013;
- 40). Rekapitan Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun 2013;
- 41). Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan;
- 42). Spesifikasi Peralatan;
- 43). Catatan Hasil Reviu Atas RKA-K/L APBNP Satker RSUD oleh Kemenkes RI;

**Dikembalikan kepada NIRWATI, SKM., Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi ;**

- 44). Copy Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13;
- 45). Copy Kwitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13;
- 46). Copy Kwitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13;
- 47). Copy Kwitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13;
- 48). Copy Kwitansi No. 46/KW/X/13;
- 49). Copy Kwitansi No. 47/KW/X/13;
- 50). Copy Sales Invoice PT Optima Citra Prana No. 1034;
- 51). Copy Faktur Pajak No. Seri Faktur : 010.902-13.57664033;
- 52). Copy Invoice No. 28/PMT/XII/13 PT Panca Mitra Transportindo;
- 53). Copy Kwitansi untuk muatan 3 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp 3.000.000,00;
- 54). Copy Kwitansi untuk muatan 26 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00;
- 55). Copy Kwitansi untuk muatan 16 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00;
- 56). Copy Kwitansi/Receipt No. 240/AMM/KWT/XII/2013;
- 57). Copy Faktur Penjualan CV Kristalab No. XLB-1614-2K13;
- 58). Copy Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 dengan barang Hematology Analyser XP-100;
- 59). Copy Surat Perintah Mulai Kerja No. 02/SPMK/APBN-P/PPK-RSUD.M/X/2013;

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60). Copy Pengumuman Pemenang Pengadaan barang/Jasa No.  
05.01/12/PAN-TP/RSUD.M/X/2013;

61). Copy Daftar Perincian Harga Distributor;

62). Catatan Tangan dari Ibu Hetty H;

**Dikembalikan kepada HETTY HERDIANTI, Sales Area PT HISVEC  
ANALITICA ;**

63). Copy Delivery Order tanggal 3 Desember 2013;

64). Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 3 Desember 2013  
jumlah 8 koli;

65). Copy Delivery Order tanggal 1 Desember 2013;

66). Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 1 Desember 2013  
jumlah 17 koli;

67). Asli slip penyeteroran 25/7/2014 pada Ihwan Fauzi Tuasikal  
Rp500.000.000,00;

68). Asli Kwitansi No. 46/KW/X/13 sebesar Rp498.960.000,00;

69). Asli Kwitansi No. 47/KW/X/13 sebesar Rp633.600.000,00;

70). Asli Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp73.026.000,00;

71). Asli Kwitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp141.315.000,00;

72). Asli Kwitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp223.684.000,00;

73). Asli Kwitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp182.474.000,00;

74). Asli Delivery Order No. 111/DO.R-SREK/XI/2013 tanggal 29  
November 2013;

75). Asli Delivery Order No. 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 November  
2013 ;

76). Asli Faktur No. 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 November 2013;

77). Asli Sales Invoice No. SREK/13/XI/120A tanggal 29 November 2013;

78). Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.57664033 tanggal 29 November  
2013;

79). Asli Faktur Penjualan No. XLB-1614/2K13 tanggal 28 November  
2013 ;

80). Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 tanggal 28 November  
2013 Asli Kwitansi/Receipt No.240/AMM/KWT/XII/2013 tanggal 18  
Desember 2013;

81). Asli Sales Invoice No. 1034 tanggal 29 November 2013;

**Dikembalikan kepada MULYADI, S.Pi., PNS pada Dinas Kelautan dan  
Perikanan Provinsi Maluku;**

82). Copy Hasil Rekap Data Pembelian Alat Kesehatan RSUD Masohi ;

Hal. 34 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83). Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN 0311020307080900;

84). Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN 1409080806020311;

**Dikembalikan kepada SEHGURU TUANKOTTA, SE., Direktur PT RAHAYU AMBON ;**

5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Amb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Peraturan Hukum Tidak Diterapkan atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya

1. Putusan *a quo* melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena putusan *a quo* tidak didukung dengan pertimbangan yang jelas.
  - Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, *Judex Facti* dalam putusannya wajib memuat alasan-alasan atau Pasal perundang-undangan tertentu dan sumber hukum tak tertulis lainnya yang menjadi dasar bagi *Judex Facti* untuk mengadili.
  - Bahwa akan tetapi dalam putusan *a quo*, putusan tidak diterapkan oleh *Judex Facti* antara lain pada halaman 177 sampai dengan halaman 178, yaitu pertimbangan Majelis Hakim untuk membahas unsur “Secara Melawan Hukum”:
  - Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah Tahun anggaran 2013 berkedudukan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah selaku Pengguna Anggaran, Nomor: 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
  - Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kegiatan dimaksud melekat pada jabatan Terdakwa selaku Kepala bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku

Hal. 36 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi atau *persoonlijk* Terdakwa;

- Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan maupun kedudukan beserta hak dan kewenangan yang menyertainya telah diatur secara spesifik/khusus di dalam ketentuan tersendiri yaitu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan persoalan kewenangan, sarana maupun kesempatan yang lahir dari suatu kedudukan atau jabatan;
- Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan unsur “secara melawan hukum” yang sifatnya sangat luas ini tidaklah tepat diterapkan di dalam kasus ini sehingga atas unsur kedua dari dakwaan Primair haruslah dianggap tidak terpenuhi menurut hukum;
- Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak berkaitan dengan unsur Pasal yang diuraikan dan langsung pada suatu kesimpulan tanpa didasarkan pada uraian yuridis yang mengacu kepada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga tidak dibahas tentang perbuatan Terdakwa yang mana yang terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur “secara melawan hukum”, sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim langsung menyatakan: “bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan maupun kedudukan beserta hak dan kewenangan yang menyertainya telah diatur secara spesifik/khusus di dalam ketentuan tersendiri yaitu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan persoalan kewenangan, sarana maupun kesempatan yang lahir dari suatu kedudukan atau jabatan”. Bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “Secara Melawan Hukum”;

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) adalah batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP).

## B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di depan persidangan yang menjadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum lain di persidangan yang sangat jelas membuktikan kesalahan Terdakwa khususnya pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, fakta hukum dimaksud antara lain:

- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan Penyidik dan di persidangan tidak pernah mengakui keterangan saksi Saudara JAMES PANJAITAN yang telah diperiksa oleh Penyidik di bawah sumpah, dan keterangan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, karena Saksi setelah dipanggil dengan sah tidak datang memenuhi panggilan, dimana Saudara JAMES PANJAITAN memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (Nomor 6), antara lain: “dapat saya jelaskan, bahwa yang saya ingat pernah di awal tahun 2013, ada seseorang yang menelepon saya via handphone, yang akhirnya saya tahu orang tersebut adalah dr. MOH salah seorang dokter di Rumah Sakit Masohi di Maluku, saya sendiri sebelumnya tidak mengenal dr. MOH dan saya juga tidak tahu dari mana dia dapat nomor handphone saya, mungkin nomor handphone saya tersebut diberikan oleh kenalan atau relasi saya yang biasanya sering ikut kegiatan pengadaan Alkes, kemudian setelah hubungan lewat handphone tersebut, dr. MOH lalu minta ketemu dengan saya, saat itu saya lalu janji dengan dr. MOH untuk ketemu di kantor PT. Munjul Karya Sukses Mandiri, kantor perusahaan Saudara HERIANTO SIAHAAN, saat bertemu di kantor PT. Munjul Karya

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Mandiri, dr. MOH lalu memberikan data kepada saya tentang 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan, dan saya diminta untuk memberikan informasi harga tentang alat kesehatan yang diberikan datanya kepada saya, setelah pertemuan tersebut saya lalu mencari data tentang 17 (tujuh belas) alat kesehatan yang diminta, dan saat itu sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari saya mencari data-data tentang Alkes yang diminta tersebut, kemudian setelah itu saya kirim informasi harganya melalui paket pengiriman ke RSUD Masohi"; Bahwa melihat alur cerita dari saksi Saudara JAMES PANJAITAN, maka dengan jelas yang bersangkutan mempertegas bahwa yang ia kenal dalam urusan pengadaan Alkes di RSUD Masohi, hanya dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS., atau yang sering dikenal atau dipanggil dengan nama panggilan dr. MOH, jika kita analisa keterangan Saudara JAMES PANJAITAN, ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memang benar ada terjadi hubungan perkenalan antara Saudara JAMES PANJAITAN dengan Terdakwa, dan adanya kelanjutan dari hubungan perkenalan tersebut, sebagaimana yang diterangkan oleh Saudara JAMES PANJAITAN dalam pemeriksaan, karena dari sekian banyak orang atau pegawai yang bekerja atau bertanggung jawab di rumah sakit RSUD Masohi dan juga dari sekian banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan Alkes RSUD Masohi, sumber dana APBNP tahun 2013, kenapa Saudara JAMES PANJAITAN, ketika ditanyakan hubungan yang bersangkutan dengan kegiatan pengadaan Alkes tahun 2013, langsung menyebut nama dr. MOH atau Terdakwa, kenapa Saudara JAMES PANJAITAN tidak menyebut nama dr. TUTI atau nama dokter lain di RSUD Masohi atau Saudara NIRWATI, atau Saudara SEHGURU TUANKOTTA atau Saudara HETTY HERDIANTY atau nama-nama lainnya yang terkait dalam kegiatan pengadaan Alkes dimaksud. Bahwa keterangan saksi Saudara JAMES PANJAITAN tentang perkenalan dan pertemuan dengan Terdakwa dr. MOH tersebut, dikuatkan pula dengan keterangan saksi Saudari dr. URSULA SURJASTUTI, M.Kes., dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Tambahannya (Nomor 19), antara lain: "dapat saya jelaskan, bahwa saya kenal dengan Saudara JAMES PANJAITAN tersebut, dan perkenalan kami tersebut, ketika saya, Saudara NIRWATI dan dr. MOH LATUAMURY sementara berada di Kemenkes dalam rangka

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan RKA-K/L, saat itu kami sempat bertemu dengan yang bersangkutan, dan yang saya tahu data 3 (tiga) pembanding harga untuk kami lampirkan dalam dokumen RKA-K/L tersebut, kami peroleh dari Saudara JAMES PANJAITAN, sesuai penyampaian dari Saudari NIRWATI”, kemudian dikuatkan pula dengan keterangan saksi Saudari NIRWATI, SKM. dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Tambahannya (Nomor 30), antara lain: “dapat saya jelaskan, bahwa setelah melihat foto orang tersebut (Penyidik memperlihatkan foto Saudara JAMES PANJAITAN), saya mengenalnya namun saya sendiri tidak tahu namanya, memang saat kami sedang melakukan kegiatan penelahaan pengusulan kegiatan anggaran atau penyusunan RKA-K/L di Dirjen BUK di Kemenkes RI di Jakarta, oknum tersebut pernah datang ke kementerian pada saat hari kedua atau ketiga kami lakukan kegiatan penyusunan RKA-K/L di Dirjen BUK, saat itu memang saya tidak berhubungan langsung dengan oknum tersebut, karena lebih sibuk mengerjakan proses administrasi penyusunan RKA-K/L, yang saya lihat Saudara James berkomunikasi dengan dr. MOH dan Ibu Direktur dr. TUTI, kemudian yang saya tahu juga bahwa dokumen informasi harga Alkes atau 3 (tiga) pembanding harga yang kami usulkan dalam RKA-K/L tersebut sumbernya dari Saudara JAMES PANJAITAN, yang bersangkutan menyerahkan data informasi harga kepada dr. MOH dan Ibu Direktur, kemudian Ibu Direktur menyerahkan data informasi harga tersebut ke saya untuk selanjutnya saya masukkan dalam Data Penyusunan RKA-K/L yang selanjutnya kami masukan ke Dirjen BUK Kemenkes RI, memang saya tidak tahu kehadiran Saudara JAMES di Kementerian Kesehatan saat kami sedang lakukan penelahaan tersebut diundang oleh siapa, saya hanya tahu dan melihat yang bersangkutan sementara berhubungan atau berkomunikasi dengan Ibu Direktur atau dr. TUTI dan dr. MOH, kemudian saya juga pernah menyampaikan kepada Saudara JAMES untuk merubah dokumen informasi harga atau data 3 (tiga) pembanding harga tersebut, karena informasi harga yang diserahkan awal tertanggal bulan Juli 2013, saya suruh supaya dirubah ke bulan September 2013”, kemudian pula dikuatkan dengan keterangan saksi dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Saudara SAIRA TUANKOTTA yang memberikan keterangan bahwa untuk melihat dan membandingkan

Hal. 40 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga kontrak, maka dicari pembanding harga dari perusahaan yang mengadakan Alat Kesehatan dan salah satu perusahaan yang informasinya dipakai untuk menilai kewajaran harga kegiatan pengadaan Alkes RSUD Masohi sumber anggaran APBNP tahun 2013 adalah PT. Alpan Medichem Lestari dengan direktornya Saudara Ir. JAMES PANJAITAN (terlampir dalam alat bukti surat), sehingga hal ini menjadi sebuah petunjuk bahwa benar ada kaitan dan peranan Saudara Ir JAMES PANJAITAN dengan Terdakwa dr. MOH, dalam kegiatan pengadaan Alkes RSUD Masohi tersebut;

- Bahwa selanjutnya posisi dan peran Terdakwa dalam kegiatan atau proses setelah penyusunan RKA-K/L di Kementerian Kesehatan RI Jakarta, dimana sekembali dari Jakarta tersebut telah dilakukan rapat dengan Direktur pada tanggal 24 September 2013 dan telah ditunjuk masing-masing orang sebagai penanggung jawab dalam kegiatan pengadaan Alkes RSUD Masohi sumber dana APBNP tahun 2013, diantaranya Terdakwa ditunjuk secara lisan bahwa akan memegang jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahwa memang benar sesuai fakta, Terdakwa tidak pernah membuat HPS dan sesuai fakta juga bahwa HPS dalam kegiatan pengadaan Alkes RSUD Masohi sumber dana APBNP tahun 2013, tidak pernah disusun atau dibuat, tetapi nilai total Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana termuat dalam dokumen RKA-K/L yang diumumkan sebagai nilai HPS dalam pengumuman lelang. Bahwa yang menjadi permasalahan tentang peran Terdakwa disini, yaitu bukankah Terdakwa yang memilih jenis alat kesehatan untuk dicantumkan dalam RKA-K/L dan bukankah nilai RAB yang terlampir dalam dokumen RKA-K/L tersebut lahir dari keterlibatan Terdakwa mencari informasi 3 (tiga) pembanding harga tanpa melalui prosedur yang sah dan nilai informasi harga tersebut telah digelembungkan atau di Mark Up. Seharusnya sebagai seorang dokter, Pegawai Negeri Sipil dan pejabat pemerintah yang memegang teguh kewajiban untuk menjadi pelayan masyarakat yang seutuhnya berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, dapat berpikir positif dan bertindak untuk menyelamatkan uang negara atau uang rakyat, dengan cara memberikan masukan atau saran supaya sebelum HPS diumumkan dalam pengumuman lelang, diteliti kembali tentang kewajaran harga dari alat-alat yang akan diadakan, karena

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya harga Alkes yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L diperoleh dari suatu cara yang tidak sesuai prosedur dan informasi yang diragukan kebenarannya, namun karena telah ada niat Terdakwa untuk menguntungkan orang lain, dalam hal ini Saudara SEHGURU TUANKOTTA alias SET, yang memang sudah sejak lama mengetahui tentang akan dilakukannya pengadaan Alkes di RSUD Masohi, yaitu sejak bulan Oktober tahun 2012. Fakta ini sesuai dengan keterangan saksi Saudari HETTY HERDIANTY dalam Berita Acara Pemeriksaannya tertanggal 23 Agustus 2014 (jawaban Nomor 6), antara lain:

- Dapat saya jelaskan bahwa awalnya sekitar bulan September atau Oktober tahun 2012, saya, dengan teman-teman saya sedang berada di sebuah pameran alat-alat kesehatan di lokasi JHCC Senayan Jakarta, saat itu saya ketemu dengan seseorang yang saya kenal dengan nama SYEH TUANKOTTA kemudian ada terjadi ngobrol-ngobrol dimana saat itu yang bersangkutan cuma tanya-tanya apakah saya ada punya kegiatan dibidang alat-alat kesehatan, karena dia pikir mungkin saat itu saya dokter, kemudian kami saling tukar Nomor HP, saat itu yang saya tahu Nomor HP Saudara SYEH TUANKOTTA yang dikasih ke saya adalah Nomor 082248206788, sedangkan untuk Nomor HP saya, yang saya kasih ke dia saya sudah tidak ingat lagi, karena Nomor itu sudah lama tidak saya pergunakan lagi, karena sudah keblog. Sebelumnya saya sama pak SYEH TUANKOTTA tersebut tidak saling kenal dengan beliau, selanjutnya sejak pertemuan tersebut, kami lalu sempat bertemu lagi beberapa kali, antara lain :

### **Pertemuan Kedua:**

Saudara SYEH TUANKOTTA, lalu pernah menghubungi saya sekali untuk ajak ketemuan sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2013, saat itu saya lalu mengajak Saudara SYEH TUANKOTTA makan di sebuah Restoran di daerah Kuburan Karet Jakarta Pusat, saat itu saya yang mentraktir beliau, saat kami bertemu tersebut, Saudara SYEH TUANKOTTA menyampaikan, bahwa ia ada mau ikut pengadaan Alkes di Masohi, namun ia sendiri tidak punya pengalaman serta usaha yang bergerak di bidang Alkes, sehingga ia meminta bantuan dari saya untuk dapat

Hal. 42 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantunya, saat itu juga saya menyampaikan, bahwa saya akan bantu, kalau memang Saudara SYEH TUANKOTTA yang dapat proyek pengadaan Alkes tersebut, karena kebetulan, saya kenal dengan Ibu ANI IKBAL dari perusahaan PT. Romantika Bahari yang adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan Alkes, jadi nanti saya bisa bantu;

### **Pertemuan ketiga:**

Selanjutnya kembali Saudara SYEH TUANKOTTA mengontak saya untuk ketemuan lagi, sekitar bulan September 2013, sehingga saya lalu mengajak dia untuk ketemuan lagi di restoran yang awalnya kami berdua makan, yaitu di sebuah restoran di daerah kuburan karet Jakarta Pusat, saat pertemuan tersebut kembali yang bersangkutan membicarakan tentang pengadaan Alkes yang nantinya akan diadakan di RSUD Masohi, dimana saat itu saya menyanggupi akan membantu beliau, dan akan menghubungi kenalan Saudari Hj. ANI IKBAL direktur PT. Romantika Bahari, untuk selanjutnya dapat membantu kami dalam masalah pengadaan tersebut;

Selanjutnya sejak pertemuan tersebut, saya lalu mengontak Ibu ANI IKBAL selaku direktur PT. Romantika Bahari dan meminta supaya beliau dapat membantu saya dengan meminjamkan perusahaannya untuk dapat mengikuti proses pengadaan pada RSUD Masohi, karena kebetulan perusahaan PT. Romantika Bahari ini, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan alat-alat kesehatan dan memiliki kualifikasi layak untuk ikut pengadaan Alkes karena memiliki Ijin PAK atau Ijin Perusahaan Alat Kesehatan, selanjutnya saya lalu mengontak Saudara MULYADI yang berkediaman di Ambon, untuk membantu saya dalam memfasilitasi segala kegiatan terkait pelelangan dan pengiriman barang ke RSUD Masohi, dan juga mempersiapkan seluruh dokumen penawaran untuk 4 (empat) perusahaan, antara lain: PT. Romantika Bahari, PT. Cipta Bangun Karya, PT. Nilam Cakti Perdana dan PT. Rejeki Segara Arta, dimana dokumen penawaran tersebut semuanya dipersiapkan atau dibuat oleh Saudara INDRA staf administrasi dari PT. Hisvec Analitika untuk nantinya diikutkan dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,  
Sumber Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat  
Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI,  
Tahun Anggaran 2013;

Bahwa jika melihat keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas,  
maka diketahuilah bahwa, Saudara Saudara SEHGURU  
TUANKOTTA alias SET, telah mengetahui tentang pengadaan  
Alkes RSUD Masohi ini sejak lama yaitu sejak bulan September  
atau Oktober tahun 2012, kemudian Saudara SEHGURU  
TUANKOTTA alias SET mulai aktif membangun komunikasi dengan  
Saudari HETTY HERDIANTY mulai bulan Juni atau Juli tahun 2013,  
padahal Persetujuan Pengusulan Anggaran dan Penetapan Plafon  
Anggaran Kegiatan Alkes RSUD Masohi tahun 2013 baru muncul di  
bulan Agustus tahun 2013, sehingga patut dipertanyakan, dari mana  
Saudara SEHGURU TUANKOTTA alias SET yang berkediaman di  
Kota Ambon (sesuai identitasnya), dapat mengetahui tentang akan  
diadakannya kegiatan pengadaan Alkes di RSUD Masohi tahun  
2013, sedangkan yang bersangkutan bukanlah pegawai RSUD atau  
pihak atau pejabat yang punya hubungan dengan pengusulan  
anggaran di RSUD Masohi dan yang lebih dipertegas lagi bahwa  
bagaimana Saudara SEHGURU TUANKOTTA alias SET dapat  
mengetahui harga alat-alat kesehatan yang akan diadakan,  
sehingga dapat menyuruh saksi Saudara IWAN KARTIWA untuk  
membuat harga penawaran mendekati harga satuan sebagaimana  
tertera di dalam RAB yang terlampir dalam dokumen RKA-K/L;

Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas  
menggambarkan sebuah petunjuk bahwa ada orang atau pihak dari  
RSUD Masohi yang telah memberikan informasi kepada Saudara  
SEHGURU TUANKOTTA dan baik Saudara SEHGURU  
TUANKOTTA alias SET dan orang tersebut tidak mau membuka  
cerita atau kedok tentang persekongkolan dalam kegiatan  
pengadaan Alkes RSUD Masohi tahun 2013, namun dari fakta-fakta  
keterangan saksi, dapatlah ditarik sebuah petunjuk bahwa orang  
tersebut adalah Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY,  
MARS alias dr. MOH, karena dari semua saksi khusus para pegawai  
atau pejabat pada RSUD Masohi, yang diperiksa dalam perkara ini,  
sebelum kegiatan pengadaan alat kesehatan ini tidak pernah

Hal. 44 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan mengetahui tentang keberadaan Saudara SEHGURU TUANKOTTA alias SET, dan sebagaimana keterangan saksi Saudara HUSIN SYARIF ABDULAH, SKM. baik dalam Berita Acara Pemeriksaannya atau dipersidangan telah menjelaskan, antara lain: “dapat saya jelaskan, bahwa saya baru pertama kali bertemu dengan Saudara SET, pada saat saya dan dr. MOH akan melakukan perjalanan ke Jakarta, dalam rangka kegiatan DAK Alkes RSUD Masohi di bulan Juni tahun 2013 pada saat awal mulai bulan Puasa, saat itu ketika kami berada di Kota Ambon, saat mau ke pangkalan speed boat belakang kota untuk menuju Bandara Pattimura, kami sempat bertemu dengan Saudara SET di belakang Ambon Plaza, saat itu ada sempat terjadi pembicaraan antara dr. MOH dengan Saudara SET sekitar beberapa menit, namun pembicaraan tersebut menggunakan bahasa daerah atau bahasa Pelauw, sehingga saya tidak mengerti apa yang dibicarakan saat itu, kemudian saat itu dr. MOH juga memperkenalkan diri saya ke Saudara SET dan ia juga memperkenalkan Saudara SET ke saya, sehingga dari situlah, saya tahu tentang keberadaan dari Saudara SET tersebut, dan perlu saya jelaskan lagi, bahwa selama proses kegiatan lelang hingga barang diadakan di RSUD Masohi oleh pihak rekanan, saya tidak pernah melihat keberadaan Saudara SET di RSUD Masohi”;

Sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan sebuah petunjuk bahwa Terdakwa telah membangun persekongkolan dengan Saudara SEHGURU TUANKOTTA alias SET dan tujuan atau niatnya adalah untuk menguntungkan Saudara SEHGURU TUANKOTTA alias SET, karena sampai dengan penandatanganan perjanjian kontrakpun Terdakwa sebagai PPK tidak pernah meneliti kembali harga satuan dari Alkes yang akan diadakan di dalam kontrak, apakah memang terdapat kewajaran harga ataukah tidak, karena kami pikir jika Terdakwa memang mempunyai niat yang baik dan tulus demi perbaikan pelayanan di RSUD Masohi, maka ia akan menggunakan kewenangannya sebagai kepala bidang pelayanan medik dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyelamatkan uang rakyat, dengan mengusulkan untuk melakukan perubahan kontrak atau revisi kontrak, karena ditemukan adanya kemahalan harga dalam kontrak, namun hal tersebut tidak

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dilakukan karena memang telah ada niat untuk menguntungkan orang lain;

Bahwa Terdakwa selalu beralibi tentang belum diterimanya SK sebagai PPK sehingga tidak dapat terlibat dalam kegiatan pengadaan atau lelang tersebut, padahal kegiatan pengadaan atau pelelangan oleh para pegawai RSUD Masohi yang telah ditunjuk sebagai panitia pengadaan oleh Direktur RSUD Masohi, diketahui oleh Terdakwa karena Saudara HUSEN ABDULLAH yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan sering koordinasi dengan Terdakwa, bahkan Terdakwa sendiri yang memberikan penjelasan atau *aanwijzing* kepada peserta lelang, baik itu kapasitas Terdakwa dalam kegiatan penjelasan tersebut adalah sebagai dokter yang punya pengetahuan tentang alat kesehatan, ataukah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan medik di rumah sakit ataukah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sudah ditunjuk secara lisan oleh direktur RSUD Masohi;

Bahwa fakta-fakta hukum di depan persidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dengan jelas terlihat adanya perbuatan atau kesalahan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS alias dr. MOH, sehingga dari kesalahan-kesalahan tersebut haruslah dituntut pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Ambon, Nomor 45/PID.TPK/2014/PN.Amb tanggal 4 Agustus 2015 atas nama Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS., alias dr. MOH, yang membebaskan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS., alias dr. MOH adalah suatu putusan yang didasari oleh pandangan subyektif dan bukannya didasari oleh objektivitas Majelis Hakim dengan melihat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta putusan *a quo* tidak didasari oleh nurani yang baik dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan melaksanakan upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia yang sedang dilaksanakan dengan giat oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bahwa putusan, Majelis Hakim dalam perkara ini telah menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya tempat untuk



mencari perlindungan dan keadilan, dan putusan Majelis Hakim ini akan menunjukkan bagi masyarakat dan para koruptor bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon adalah Surga bagi para koruptor. Subjektifitas Majelis Hakim ini dapat diuraikan dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS., alias dr. MOH dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, maka Terdakwa yang sebelumnya telah ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi dengan Tahanan RUTAN, dialihkan penahanannya dengan Tahanan Kota dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter dan pejabat bidang pelayanan medik yang tenaganya sangat dibutuhkan dalam menunjang pelayanan medis di RSUD Masohi, adalah suatu pertimbangan yang menunjukkan disparitas atau perbedaan dalam penegakan hukum, karena ada PNS atau Pejabat Negara yang tenaganya juga dibutuhkan dalam menjalankan fungsinya, tetapi ada yang dikenakan jenis Tahanan Rutan dan ada juga yang dikenakan jenis Tahanan Kota dan salah satu pertimbangan mengenakan jenis tahanan kota, adalah karena tenaga dari Terdakwa dimaksud sangat dibutuhkan, padahal semua Terdakwa baik itu pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya, jelasnya mempunyai tanggung jawab yang sangat dibutuhkan baik oleh keluarga ataupun oleh masyarakat, tetapi perlakuan eksklusif tersebut hanya dapat dinikmati oleh Terdakwa-Terdakwa tertentu saja;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam melaksanakan proses persidangan perkara ini, juga menjalankan mekanisme perkara dengan tidak berdasar pada hukum acara pidana sebagai acuan atau tidak bersikap profesional, hal ini tergambar dari adanya pembacaan putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim, padahal putusan tersebut belumlah siap, padahal telah terjadi penundaan sidang lebih dari 1 (satu) kali dan memakan waktu lebih dari 1 (satu) bulan untuk menunggu putusan tersebut dibacakan, tetapi setelah putusan tersebut dibacakan, kemudian selanjutnya baik petikan atau salinan putusan diminta oleh Penuntut Umum dalam rangka pengajuan Upaya hukum, ternyata baik petikan dan salinan putusan tersebut belum siap dan alasan dari belum siapnya putusan tersebut adalah



karena masih diedit oleh Ketua Majelis Hakim, sehingga setelah Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi, tinggal 3 (tiga) hari batas waktu pengajuan memori kasasi, barulah salinan putusan perkara *a quo* diserahkan ke Penuntut Umum, padahal Penuntut Umum butuh waktu untuk mempelajari isi dari putusan tersebut dalam upaya membuat memori kasasi, sehingga hal ini dianggap sebagai tindakan menghambat proses hukum dan sesuatu hal yang sangat menguntungkan bagi posisi Terdakwa;

Bahwa jika melihat permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh sebuah gambaran, bahwa persidangan perkara ini telah berjalan dengan tidak berimbang, karena Majelis Hakim telah melihat perkara secara subyektif dan dilandasi dengan keinginan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau tuduhan terhadap dirinya, sehingga akhirnya membuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya yang lebih menguntungkan posisi Terdakwa;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan salah dalam mencermati fakta yang relevan yang diperoleh dari hasil persidangan, akibatnya salah dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”:

- Bahwa unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## 2. Unsur "secara melawan hukum":

- Bahwa unsur "secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Bahwa dengan terbuktinya fakta di persidangan telah terjadi kemahalan harga dalam pembelian lelang terhadap 17 (tujuh belas) item Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Masohi dengan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari 3 (tiga) perusahaan yang disusun oleh JAMES PANJAITAN dari PT. Graha Karya Abadi, PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan CV. Alramos Scientific, sehingga Pemenang Lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yaitu PT. Romantika Bahari memperoleh keuntungan yang tidak wajar atau lebih dari 15 %, sehingga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

3. Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi”:

- Bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan akibat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, sehingga PT. Romantika Bahari memperoleh keuntungan yang tidak wajar lebih dari 15 % karena tidak adanya survey harga pasar yaitu sebesar Rp2.819.687.073,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi;

4. Unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”:

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan;
- Bahwa meskipun PT. Romantika Bahari selaku pemenang lelang telah mengembalikan uang dengan disetor ke kas Negara sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) akan tetapi tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa, apalagi berdasarkan hasil perhitungan Jaksa/Penuntut Umum kerugian Negara dalam perkara ini adalah sejumlah Rp2.819.687.073,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah)

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari anggaran APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi;

5. Unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

- Bahwa dalam menyusun dan menetapkan harga dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi tersebut Terdakwa tidak seorang diri, melainkan bersama-sama dengan saksi NIRWATI, SKM alias NIR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka oleh karena Terdakwa tidak terbukti memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi ini, maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS alias dr. MOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Masohi tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb. tanggal 4 Agustus 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama;

Hal. 52 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Asli Surat Keluar/Masuk 2013;
  - 2) Asli Surat Keluar/Masuk 2014;
  - 3) Penagihan Atas Kemahalan Harga;
  - 4) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian selisih kegiatan alat kedokteran, kesehatan dan KB Rp 525.828.583,00;
  - 5) Asli Dokumen Penawaran PT Cipta Bangun Karya;
  - 6) Asli Dokumen Penawaran PT Beringin Dua;
  - 7) Asli Dokumen Penawaran PT Nilam Cakti Perdana;
  - 8) Asli Dokumen Penawaran PT Rejeki Segara Arta;
  - 9) Asli BA Pembayaran (BAP) PT Romantika Bahari;
  - 10) Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2014;
  - 11) Company Profile CV Dwicipta Sarana Medica;
  - 12) Asli Surat Penawaran PT Multisera;
  - 13) Asli Surat Perjanjian (Kontrak);
  - 14) Asli Informasi Harga PT Graha Karya Abadi;
  - 15) Asli Informasi Harga CV Almaramos Scientific;
  - 16) Asli Informasi Harga PT Munjul Karya Sukses Mandiri;
  - 17) Dokumen tiga harga pembanding;
  - 18) Copy Surat Perintah pencairan Dana 18-12-2013;
  - 19) Copy SSP PT Romantika Bahari 2013 (PPH Alkes);
  - 20) Copy SSP PT Romantika Bahari 2013 (PPN Alkes);
  - 21) Copy Faktur Pajak PT Romantika Bahari;
  - 22) Copy Surat Perintah Membayar;
  - 23) Asli SK No. 445/794/RSU.M/IX/2013 tentang Penunjukkan Panitia Alkes;
  - 24) Asli SK No. 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tentang Penunjukkan PPK;

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Copy SK No. 821.24/171-SK/V/2011 Kasi Perencanaan;
- 26) Asli Modul Offline aplikasi e-planning Program Bina Upaya Kesehatan;
- 27) Usulan Perencanaan dan Anggaran Program Bina Upaya Kesehatan Tahun 2013;
- 28) RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP Tahun 2013;
- 29) Kertas Kerja RKA-K/L Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013;
- 30) Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013;
- 31) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013;
- 32) Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013;
- 33) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013;
- 34) Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKA-K/L TP APBNP Tahun 2013;
- 35) Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN;
- 36) Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;
- 37) Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;
- 38) Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;
- 39) Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSUD Masohi Tahun 2013;
- 40) Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun 2013;
- 41) Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan;
- 42) Spesifikasi Peralatan;
- 43) Catatan Hasil Reviu Atas RKA-K/L APBNP Satker RSUD oleh Kemenkes RI;
- 44) Copy Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13;
- 45) Copy Kwitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13;
- 46) Copy Kwitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13;
- 47) Copy Kwitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13;
- 48) Copy Kwitansi No. 46/KW/X/13;
- 49) Copy Kwitansi No. 47/KW/X/13;
- 50) Copy Sales Invoice PT Optima Citra Prana No. 1034;
- 51) Copy Faktur Pajak No. Seri Faktur: 010.902-13.57664033;
- 52) Copy Invoice No. 28/PMT/XII/13 PT Panca Mitra Transportindo;
- 53) Copy Kwitansi untuk muatan 3 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp 3.000.000,00;

Hal. 54 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Copy Kwitansi untuk muatan 26 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp 3.000.000,00;
- 55) Copy Kwitansi untuk muatan 16 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp 3.000.000,00;
- 56) Copy Kwitansi/Receipt No. 240/AMM/KWT/XII/2013;
- 57) Copy Faktur Penjualan CV Kristalab No. XLB-1614-2K13;
- 58) Copy Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 dengan barang Hematology Analyser XP-100;
- 59) Copy Surat Perintah Mulai Kerja No. 02/SPMK/APBN-P/PPK-RSUD.M/X/2013;
- 60) Copy Pengumuman Pemenang Pengadaan barang/Jasa No. 05.01/12/PAN-TP/RSUD.M/X/2013;
- 61) Copy Daftar Perincian Harga Distributor;
- 62) Catatan Tangan dari Ibu Hetty H.;
- 63) Copy Delivery Order tanggal 3 Desember 2013;
- 64) Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 3 Desember 2013 jumlah 8 koli;
- 65) Copy Delivery Order tanggal 1 Desember 2013;
- 66) Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 1 Desember 2013 jumlah 17 koli;
- 67) Asli slip penyetoran 25/7/2014 pada Ihwan Fauzi Tuasikal Rp 500.000.000,00;
- 68) Asli Kwitansi No. 46/KW/X/13 sebesar Rp 498.960.000,00;
- 69) Asli Kwitansi No. 47/KW/X/13 sebesar Rp 633.600.000,00;
- 70) Asli Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp 73.026.000,00;
- 71) Asli Kwitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp 141.315.000,00;
- 72) Asli Kwitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp 223.684.000,00;
- 73) Asli Kwitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp 182.474.000,00;
- 74) Asli Delivery Order No. 111/DO.R-SREK/XI/2013 tanggal 29 November 2013;
- 75) Asli Delivery Order No. 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 November 2013;
- 76) Asli Faktur No. 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 November 2013;
- 77) Asli Sales Invoice No. SREK/13/XI/120A tanggal 29 November 2013;
- 78) Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.57664033 tanggal 29 November 2013;
- 79) Asli Faktur Penjualan No. XLB-1614/2K13 tanggal 28 November 2013;

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 tanggal 28 November 2013 Asli Kwitansi/Receipt No. 240/AMM/KWT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 ;
- 81) Asli Sales Invoice No. 1034 tanggal 29 November 2013;
- 82) Copy Hasil Rekap Data Pembelian Alat Kesehatan RSUD Masohi ;
- 83) Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN: 0311020307080900;
- 84) Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN: 1409080806020311;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa NIRWATI, SKM alias NIR;**
- 85) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.2/145-SK/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Masohi Tahun 2007;
- 86) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.23/04-SK/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Masohi Tahun 2009;
- 87) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 954-264 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Upaya Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 ;
- 88) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi Tahun 2011;
- 89) Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/448/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan dan Penunjukkan Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;
- 90) Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 November 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013;
- 91) Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/794/RSUD.M/X/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013;

Hal. 56 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013;
- 93) Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/849/RSUD.M/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013;
- 94) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 050.05-119.4 Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013;
- 95) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 890-339 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Maluku tengah Program Pendidikan Pasca Sarjana (S.2) Manajemen Administrasi Rumah Sakit (MARS) di Universitas Hasanuddin Makassar;
- 96) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: 024.04.4.210140/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
- 97) Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 824.4/7959 Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
- 98) Surat Permintaan Data Nomor: 700/165/INSP/2014 tanggal 5 Juli 2014 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kepada Distributor Alat Kesehatan dan KB di Jakarta;
- 99) Surat Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 700/11/ST.K/INSP/2014 tanggal 4 Juli 2014;
- 100) Surat Pengantar Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 045.2/72/INSP/2014/2014 tanggal 23 Juli 2014 Kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terkait Pengaduan Masyarakat Mengenai Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB;
- 101) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Terkait Pengaduan Masyarakat Mengenai

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 760.04/11.X/INSP/2014 tanggal 12 Juli 2014;

102) Surat Pengantar Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 045.2/73/INSP/2014/2014 tanggal 4 Agustus 2014 Kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta dengan lampiran Bukti Setoran Atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700.04/11.X/INSP/2014 tanggal 12 Juli 2014;

103) Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 045.2/73/INSP/2014/2014 Kepada Direktur PT Romantika Bahari, Perihal : Penagihan Atas Kemahalan Harga, tanggal 15 Juli 2014;

104) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 1312061505120113 dari NPWP Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah: 300955242941000, Jumlah Setoran Rp525.828.583,00 tanggal 14 Agustus 2014, Untuk Keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2013;

105) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 1409080806020311 dari NPWP NPWP RSUD Masohi: 002746048941000, Jumlah Setoran Rp500.000.000,00 tanggal 15 Agustus 2014, Untuk Keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2013;

106) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN: 0311020307080900 dari NPWP RSUD Masohi: 002746048941000, Jumlah Setoran Rp 276.081.400,00 tanggal 19 Agustus 2014, Untuk Keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2013;

107) Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor: B-1646/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur Utama PT. Poly Jaya Medikal di Jakarta;

108) Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor : B-...../S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur PT. Labora Mandiri Indo Pratama di Yogyakarta;

109) Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor: B-1645/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur Utama PT. Mulya Husada Jaya di Jakarta;

110) Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor: B-1646/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Poly Jaya Medikal di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;

- 111) Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1644/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur Utama PT. PALfa Mas Mandiri di Depok beserta dengan Lampiran keterangan;
- 112) Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1643/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur PT. Optima Citra Prana di Jakarta beserta dengan lampiran keterangannya;
- 113) Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1642/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Marketing Manager PT. Matesu Abadi di Jakarta beserta dengan lampiran keterangannya;
- 114) Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1641/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur PT. Sarana Reka Elgtra Kencana di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;
- 115) Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1640/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur PT. Tesena Inovindo di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;
- 116) Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1638/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur PT. Damarus Panen Utama di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;
- 117) Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1637/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Brand Manager PT. Sumber Aneka Karya Abadi di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;
- 118) Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1636/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur PT. Mandiri Nugraha Ajitunggal di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;
- 119) Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1635/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur CV. Kristalab di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 2801 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120) Rekapitan Data Perhitungan Realisasi Anggaran dan Kerugian Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I. Tahun Anggaran 2013, oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Masohi;

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 3 Agustus 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,  
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP 19590430198512001